



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kode Pos 29212
Telp. (0768) 22504 email: dpmpstp@indhikab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/DPMPTSP-IPSP/XI/2021/06

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMBERI IZIN :

Kepada :
Nama Lembaga : SD 48 NYATO
Kepala Penyelenggara : YULIA YERNI FIARNI, S.Pd
Alamat : Komplek PT. TH Indo Plantations Wilayah III
Kebun Nyato, Desa Tanjung Simpang,
Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir
Jenjang Pendidikan : Dasar
Satuan Pendidikan : Formal
Nomor Rekomendasi Teknis : 1185/DISDIK-P.SD/XI/2021
Nomor Induk Berusaha : -

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 16 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



WIRYADI
Rebina Utama Muda
NIP.19620708 199003 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

